

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah sebagai badan usaha yang kekayaan utamanya berentuk aset keuangan yang bentuknya kredit dan penanaman modal maupun dana yang ada di dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan. Berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyalahi dewan syariah nasional.² Lembaga ini, dapat kita temui pada zaman ini hampir di setiap daerah, terutama yang memiliki potensi perkembangan ekonomi, seiring kebutuhan para pengusaha, atau pun wirausaha akan modal. Selain itu, terdapat para wirausahawan yang memiliki dana berlebih untuk di ikutsertakan dalam lembaga ini, dengan memperoleh profit dari adanya bagi hasil.

Berdasarkan undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, lembaga keuangan syariah di bagi menjadi dua yaitu lembaga bank dan lembaga nonbank. Lembaga Keuangan Syariah Bank adalah lembaga intermediasi keuangan umum yang didirikan dengan menerima simpanan uang, meminjamkan uang. Lembaga Keuangan Syariah Bank terdiri dari Bank Umum Syariah, dan Bank Pekreditan Rakyat Syariah.³ Lembaga Keuangan Syariah bukan Bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung

² Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdayakarya, 2015). hal. 36

³ *Ibid.*, hal. 40

(*nondepository*). Lembaga Keuangan Syariah bukan Bank terdiri dari Asuransi Syariah, Gadai Syariah, Baitul Mal Wa Tamwil, Koperasi Syariah.⁴

Lembaga keuangan merupakan lokomotif pembangunan ekonomi yang mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Tidak mengherankan jika pemerintah terus menerus meningkatkan kinerja lembaga keuangan dari waktu ke waktu. Hal ini karena, hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank.⁵ Pada saat ini kedudukan perbankan ataupun perbankan syariah kenyataannya masih berorientasi pada masyarakat perkotaan dan lebih melayani usaha menengah ke atas. Sementara untuk mayoritas kaum muslim berada di pedesaan dan memiliki usaha yang relatif kecil penghimpunan dan penyaluran jasa perbankan syariah masih terbatas.

Sekalipun banyak berdiri bank Islam di tanah air, namun kaum muslim di pedesaan tetap saja belum mendapat akses yang optimal kepada sistem perbankan syariah, maka dikembangkan lembaga keuangan syariah yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal Wa tamwil (BMT) yang dapat berinteraksi dengan umat di pedesaan dengan memberi kemudahan dalam pemberian pembiayaan usaha kecil. Dari banyak lembaga keuangan yang ada kini Koperasi Syariah mulai menunjukkan eksistensinya dan mulai banyak diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat menengah ke bawah (kalangan ekonomi lemah). Karena

⁴ *Ibid.*, hal. 45

⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002). hal. 2

koperasi sendiri muncul sebagai solusi atas keresahan masyarakat kalangan ekonomi lemah/mikro untuk memajukan usahanya karena keterbatasan modal yang dimiliki.

Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu cooperation (co: bersama dan operation: kerja) yang artinya bekerja sama. Sedangkan secara terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.⁶ Membicarakan sejarah koperasi di Indonesia tentunya tidak lepas dari kondisi sosial masyarakat Indonesia, dimana pemerintah secara tegas menetapkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional, koperasi harus menjadi tulang punggung dan wadah bagi perekonomian rakyat.

Kebijakan pemerintah tersebut sesuai dengan isi UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan. Di dalam penjelasan UUD 1945 tersebut diungkapkan bahwa membangun usaha yang sesuai adalah koperasi.⁷ Sehingga, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mewujudkan keadilan sosial yang sesuai dengan konsep Islam, Koperasi Syariah kemudian didirikan. Nilai-nilai koperasi seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama dinilai tepat untuk memberdayakan rakyat kecil.

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). hal. 161

⁷ Bibliografi, Yayasan Indayu, (Jakarta: PT Bharatara Karya Aksara, 1986), hal. 110

Koperasi Syariah adalah usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Model koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil. Dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usaha bergerak dibidang pembiayaan investasi, simpanan dengan pola bagi hasil, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.⁸

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).⁹

Koperasi syariah merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga mencapai ribuan perusahaan yang bergerak dikalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi masyarakat dalam rangka perekonomian bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui produk pembiayaan.

⁸ Burhanuddin.S, *Hukum Bisnis Syaiah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001) hal. 67.

⁹ Ahmad I. Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010) hal. 456.

Secara garis besar pengembangan produk koperasi syariah di kelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) Produk penghimpun dana, meliputi produk pembiayaan wadi'ah dan mudarabah. (2) Produk penyaluran dana, meliputi produk pembiayaan murabahah, salam istisna', ijarah, musyarakah, dan mudarabah. (3) Produk jasa, meliputi produk pembiayaan Al Hiwalah (alih utang piutang), rahn (gadai), Al qard (pinjaman kebaikan), wakalah, dan kafalah (bank garansi).¹⁰

Salah satu produk pembiayaan di Koperasi Syariah dalam upaya perekonomian dan memberdayakan masyarakat kecil adalah mudarabah. Adapun pengertian mudarabah yaitu berasal dari kata al-darb yang secara harfiah berarti bepergian atau berjalan. Mudarabah disebut juga dengan istilah qiradh yang berasal dari kata al-qardlu, artinya al-qath'u (potongan), yaitu pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.¹¹

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudarabah (Qiradh), pengertian mudarabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya, pada poin kedua dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan mudarabah LKS sebagai Shahibul maal (pemilik dana)

¹⁰ Muhammad Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2009). hal. 13

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), hal. 135.

membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.¹²

Munculnya sistem pembiayaan mudharabah dalam lembaga keuangan syariah secara tidak langsung memiliki dampak positif bagi masyarakat yaitu sebagai bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungannya. Oleh karena itu apa bila ditinjau dari ajaran Islam, sistem bunga atau riba yang ada di bank konvensional merupakan suatu hal atau perkara yang dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi dan juga dari yang diketahui, riba tersebut bukanlah bertujuan meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, akan tetapi riba tersebut merupakan suatu tindakan yang dapat memperlambat dan menambah beban orang yang dibantu, bahkan juga dapat termasuk dalam memakan harta orang lain sehingga riba merupakan perkara yang diharamkan dalam Al Quran.

Namun Sampai saat ini skema pembiayaan Murabahah atau jual beli masih menjadi primadona dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia. Padahal jika balik kepada dasar perkembangan ekonomi syariah, akad pembiayaan Mudharabah atau bagi hasil dirasa yang paling tepat. Menurut Direktur Keuangan dan Operasional perbankan Indonesia, ada beberapa hal yang menyebabkan nasabah dan bank syariah jarang menggunakan skim Mudharabah. Pertama menurut dia karena hasil dari pembiayaan mudharabah tak pasti. Artinya tingkat kepastian tergantung realisasi bisnis

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).


dari pengelola (mudharib) atau sang nasabah. Sementara bank sebagai shahibul amal, yang telah membuat perjanjian di awal, menunggu laporan bisnis dari sang nasabah. Jika bisnis sedang mengalami penurunan maka jumlah bagi hasil pun ikut menurun. Begitu juga ketika bisnis meningkat, maka bagi hasil pun ikut terkerek naik. Ia menyampaikan meski saat ini rata-rata perbankan syariah lebih mengedepankan skim murabahah. Total komposisi murabahah di perbankan mencapai 50 persen. Sementara 50 persen lainnya terbagi antara skim mudarabah dan musyarakah.

Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Haron, Norafifah, dan Planisek, Muhammad, Lewis dan Antonio menyatakan bahwa total pembiayaan yang ada di perbankan syariah antara lain: Rp 7.994 milyar (65,44%) didominasi oleh pembiayaan Murabahah sebesar Rp 2.235 milyar (18,42%) pembiayaan Musyarakah sebesar Rp 1.432 milyar (11,80%). Disamping itu perkembangan bagi hasil baru mencapai 15% pertahun.¹³

Dalam penerapannya di Indonesia, pembiayaan mudarabah juga kurang di minati oleh para Nasabah dibandingkan pembiayaan murabahah, dan pembiayaan musyarakah. Berikut data yang peneliti peroleh dari OJK:

¹³ Mohammad Nur Ardiansyah dan Indah Anisykurlillah, "Implementasi Prinsip Synariah Pada Perbankan Syariah Studi Inestigasi di Kota Semarang", *ISJD* 22, (November, 2012), hal. 72

Tabel 1.1.
Data Pembiayaan Syari'ah di Indonesia Tahun 2016-2020



Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah.¹⁴

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah dana yang dihasilkan lebih banyak diperoleh dari pembiayaan murabahah, dan juga pembiayaan musyarakah dibandingkan dengan jumlah dana dari pembiayaan mudharabah, meskipun masih terdapat jumlah yang lebih rendah lagi seperti qardh, isthisna, dan ijarah pada data di atas. Jadi dapat diketahui bahwa para anggota lebih minat terhadap pembiayaan murabahah dan musyarakah di bandingkan dengan pembiayaan mudarabah.

Rendahnya proporsi pembiayaan mudarabah di bandingkan pembiayaan murabahah sudah lama menjadi perhatian. Kenyataannya yang terjadi tidaklah banyak berubah. Hal ini berlangsung hingga hari ini. Adnan, dan Purwoko dalam

¹⁴ Statistik Perbankan Syariah Juni 2019, dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/datadan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2019.aspx>, di akses 29 Maret 2021, pukul 19.50 WIB.

penelitiannya mengatakan bahwa alasan rendahnya pembiayaan bagi hasil, dalam penelitian ini, pada akhirnya mengerucut pada dua masalah pokok dari aspek internal perbankan dan regulasi, yaitu masalah kurangnya pemahaman dan kualitas SDI perbankan syariah dan masalah kurangnya regulasi yang mendukung.¹⁵

Namun di Kopsyah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung, berbeda dengan lembaga keuangan syariah yang lainnya. Terdapat berbagai produk yang disediakan berupa produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Terdapat empat produk pembiayaan yang mana di Kopsyah tersebut, yaitu berupa pembiayaan mudarabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan Al Qard. Hal ini disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekitar guna mempermudah transaksi antara pihak koperasi dengan anggota atau masyarakat sekitar.¹⁶

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Kopsyah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung, ada hal menarik mengenai produk pembiayaan mudarabah, justru pembiayaan mudarabah menjadi produk unggulan di bandingkan dengan produk pembiayaan lainnya dan banyak di gunakan oleh para anggota di Kopsyah Al Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung. Berikut data yang peneliti peroleh dari Kopsyah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung mengenai produk pembiayaan yang terdapat di sana sebagai berikut:

¹⁵ Muhammad Akhyar Adnan, dan Didi Purwoko, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis", *Journal of Accounting and Investment*, Vol.14. No. 1 2013: hal. 14-31.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Siti Kalimah (Manajer di Kopsyah Al-Mawaddah Tulungagung), Kamis 12 Desember 2020

Tabel 1.2
Laporan RAT Koperasi Syariah Al Mawaddah Samir Tulungagung

Pembiayaan Murabahah			Pembiayaan Mudarabah		
Tahun	Anggota	Jumlah Dana	Tahun	Anggota	Jumlah Dana
2017	57	755.820.000,00	2017	172	1.203.150.000,00
2018	51	573.000.000,00	2018	176	1.367.300.000,00
2019	51	828.285.000,00	2019	186	1.533.945.000,00

Sumber: Laporan RAT Koperasi Syariah Al Mawaddah Samir Tulungagung

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pada pembiayaan mudarabah di Kopsyah Al-Mawaddah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah omzet dan anggota pembiayaannya, Artinya, bahwa produk pembiayaan mudarabah memiliki peminat yang cukup banyak. Di Kopsyah Al Mawaddah Tulungagung sendiri pemberian pembiayaan mudarabah kepada para anggota didasarkan pada asas kepercayaan penuh terhadap anggota untuk menjalankan usahanya.

Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudarabah, karena mudarabah itu risikonya besar, namun para anggotanya lebih amanah untuk dapat mengembalikan modal yang telah di berikan. Karena ruang lingkupnya di pedesaan kebanyakan anggotanya dari masyarakat desa. Adapun proporsi anggotanya terdiri dari 40% para petani, 30% dari para peternak, dan 30% dari para TKI (Tenaga Kerja Indonesia).¹⁷

Ada hal menarik mengenai TKI, karena para TKI adalah pekerja bukan seorang pengusaha, dan secara akadnya tidak bisa melakukan pembiayaan mudarabah, karena akad mudarabah harusnya untuk modal usaha. Oleh karena itu

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Siti Kalimah (Manajer di Kopsyah Al Mawaddah Tulungagung), Jum'at 13 Desember 2020

peneliti memiliki gagasan untuk mengetahui lebih dalam mengenai implementasi pihak koperasi syariah terhadap produk pembiayaan mudarabah di sana sehingga produk-produk pembiayaan mudarabah di Kopsyah Al-Mawaddah mampu diterima oleh masyarakat dan juga mampu menjaga kestabilan produk itu sendiri. Adapun yang di maksud dengan implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁸

Adapun implementasi mudarabah yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudarabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik mudarabah ini dibolehkan, baik menurut Al Quran, Sunnah, maupun Ijma'. Dalam praktik mudarabah antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk di jual oleh Nabi Muhammad Saw ke luar negeri.

Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (Shaibul maal) sedangkan Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pelaksana usaha (mudarib). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal

¹⁸ Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung: CV. Sinar Baru 2002). hal. 70

dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untuk disebut akad mudarabah.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil pembahasan mengenai implementasi Kopsyah Al-Mawaddah yang terdapat dalam produk pembiayaan mudarabah sehingga mampu menarik minat masyarakat di sekitar Kopsyah Al-Mawaddah, dan juga untuk mengetahui tentang cara kerja perusahaan, baik dari segi sistemnya maupun SDM nya apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku untuk lembaga keuangan atau belum serta dampak yang di timbulkan dari pembiayaan mudarabah terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Maka penulis mengambil judul “*Implementasi dan Dampak Pembiayaan Mudarabah dalam Perekonomian Masyarakat di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung*” untuk dijadikannya sebagai judul penelitian.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, perlu diterangkan dalam rumusan masalah yang jelas untuk memberikan arah terhadap pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan mudarabah dalam perekonomian masyarakat di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung?
2. Bagaimana dampak pembiayaan mudarabah dalam perekonomian masyarakat di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung?

¹⁹ Adiwarman, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2016), hal. 204

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa implementasi pembiayaan mudarabah dalam perekonomian masyarakat di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung.
2. Untuk menganalisa dampak pembiayaan mudarabah dalam perekonomian masyarakat di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Tema pada penelitian ini termasuk dalam kajian ilmu manajemen dana bank Syariah, sebagai proses manajemen pembiayaan yang diterapkan di lembaga penghimpun dana, dan penyaluran dana kepada masyarakat secara Syariah, khususnya pada akad mudarabah. Pembiayaan mudarabah di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung serta sebagai sumbangan ide, pemikiran, informasi dan pengambilan kebijakan untuk merencanakan strategi di dalam menjelaskan implementasi, dan dampak mudharabah terhadap anggota koperasi Syariah tersebut.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung sebagai sumbangan saran, pemikiran, informasi dan pengambilan kebijakan untuk merencanakan strategi di dalam menjalankan pembiayaan mudarabah.
- b. Bagi masyarakat secara umum, sebagai informasi pembiayaan mudarabah yang dihimpun masyarakat di Koperasi Syariah Al-Mawaddah sehingga dapat meningkatkan eksistensi dalam mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan.
- c. Bagi peneliti yang akan datang, untuk meneliti lebih luas dan mendalam tentang pembiayaan mudarabah dengan memperluas penelitian dari sisi yang berbeda.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman, memudahkan menelaah, dan memahami pokok-pokok permasalahan dalam uraian selanjutnya, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian yang ada dalam judul skripsi di atas. Adapun istilah-istilah yang dikemukakan dalam judul adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan, dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun,

dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di mana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.²⁰

2. Mudarabah

Mudarabah adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada amil (pengelola) untuk mengelolanya, kemudian keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya. Kerugian menjadi tanggungan pemilik modal saja. Amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja.²¹

3. Implementasi

Implementasi menurut KBBI artinya pelaksanaan; penerapan. Jadi maksud implementasi pada judul skripsi ini adalah penerapan atau pelaksanaan pembiayaan mudarabah pada Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung.

4. Dampak

Dampak menurut KBBI pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Jadi maksud dampak pada judul skripsi ini adalah akibat apa yang diperoleh oleh pihak-pihak yang melakukan pembiayaan mudarabah baik pihak lembaga (Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung) maupun

²⁰ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 260

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 276.

pihak yang menerima pembiayaan (anggota Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung).

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab Kajian pustaka menerangkan mengenai pengertian pembiayaan, mudarabah, pengkajian penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran teoritik dan hipotesis yang memuat jawaban sementara atas masalah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, variable penelitian, skala pengukurannya, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Analisis data berisi hasil penelitian berupa gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan responden, paparan data dan temuan

BAB V: PEMAHASAN

Bab ini berisi analisis teoritis dari hasil penelitian yang diungkapkan pada bab sebelumnya melalui teori, penelitian terdahulu, dan teori yang ada. Pembahasan teoritis tersebut dikaitkan pula dengan kajian yang relevan.

BAB VI. PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.